



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/

Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



IDARIANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR: 5 TAHUN 2022 TENTANG
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SINJAI TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	PENGARAH	3	4	5
1.	Muhammad Naim, S.Pd	Ketua KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Kasim	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurhikmah, SS	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Awaluddin, S.Kom.I, M.Pd.I	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Aرسال Arifin, SE	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
Drs. M. Haris, Mpd		Sekretaris KPU Kab. Singjai	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singjai - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Satuan Kerja
2.	Fitria Madjid, s.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Usman, M	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Magfirah Annisa, S.AB	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Idariani, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singjai - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singjai
2.	Suhaema, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Yen Harianto, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN				
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawain, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Fitria Madjid, s.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Usman, M	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Magfirah Annisa, S.AB	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan Penyiapan Dokumen SOP Cor Bussiness Satuan Kerja - Mengkoordinasikan Pembangunan Atau Pengembangan E-Government Satuan Kerja
2.	Abdul Malik Mappeati, A.Md	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANTUSIA				
1.	Yusran, SE	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja - Melakukan assessmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan
2.	Jaya Kurniawan Auza	Staf Pelaksana	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ismail, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Idariani, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	-Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	Suhaema, SH	Staf Pelaksana	Asesor	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting di Satuan Kerja
3.	Yen Harianto, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Yusran, SE	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja, dan -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	Jaya Kurniawan Auza	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Ismail, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	-Menerapkan standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik di Satuan Kerja
2.	Abdul Malik Mappedati, A.Md	Pelaksana	Aseor	-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
3.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Drs. M. Harris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
3.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Idariani, SE	Pelaksana	Anggota	
5.	Yusran, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



IDARIANI